



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 23 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 September 1998, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Srog, tanggal 01 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Tergugat Pada Tanggal 26 Januari 2018 Dihadapan Petugas Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Sebagaimana Kutipan duplikat Akta Nikah Nomor 0012/ 012/1/2018 Tanggal 29 Oktober 2021;

2. Bahwa Sebelum Menikah Penggugat Berstatus Perawan, Sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Setelah Menika Penggugat Dan Tergugat Mengambil Tempat Tinggal Bersama di Rumah Orangtua Tergugat Di KM 10 Dan Selanjutnya Tinggal Di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat Boswesen Sebagai Tempat Kediaman Bersama Terakhir;

4. Bahwa Selama pernikahannya Tersebut, Penggugat Dan Tergugat Ba'da Dhukul. Sudah Di Karunia Anak 2 Orang Bernama:

a. ANAK 1 Tempat Tanggal Lahir Sorong, 20 April 2018 Dalam Asuhan Penggugat;

b. ANAK 2 Tempat Tanggal Lahir Sorong, 30 April 2021 Dalam Asuhan Penggugat;

5. Bahwa Pada Awalnya Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat Berjalan Harmonis Namun Sejak Bulan Januari Tahun 2021 Rumah Tangga Pengugat Dan Tergugat Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Di Seabkan:

a. Tergugat Jarang Memberi Nafkah Kepada Penggugat;

6. Bahwa Puncak Perselisihan Dan Pertengkaran Tersebut Terjadi Pada Bulan Juni 2021 Di Karenakan Tergugat tidak mau bekerja dan sering bermain game Akibatnya Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Pisah Tempat Tinggal Yang Meninggalkan Tempat Kediaman Bersama Adalah Tergugat Sampai Saat Ini Telah Berpisah Selama 5 Bulan;

7. Bahwa Selama Berpisah Tersebut, Anantara Penggugat Dan Tergugat Tidak Pernah Berkomunikasi, Tergugat Tidak memberikan Nafkah Kepada Penggugat Antara Penggugat Dan Tergugat Tidak Ada Usaha Untuk Rukun Kembali;

8. Bahwa Penggugat Telah Berupaya Mengatasi Masalah Tersebut Dengan Cara Bermusyawarah Atau Berbicara Dengan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Secara Baik-baik Dengan Melibatkan Keluarga Penggugat Dan Tergugat Namun Usaha Tersebut Tidak Berhasil;

9. Bahwa Dengan Sebab-Sebab Tersebut Diatas Maka Penggugat Merasa Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Tidak Bisa Di Pertahakan Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Lagi, Maka Penggugat Berkesimpulan Lebih Baik Bercerai Dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat Sanggup Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan Biaya Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undan Yang Berlaku;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Majelis Hakim Berperndapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

0 Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/ 012/1/2018 Tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXXXX, tanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 4746/254/Pal.Putih/SB/2021, tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

1 Bukti saksi:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



o SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kadung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Penggugat, lalu pernah pindah ke Makassar, dan kembali tinggal di rumah saksi dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang ini;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



1 SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, selaku tetangga, saksi sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang merupakan akta otentik telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



kebenarannya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, yang kedua surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, dan tidak menunjukkan sikap rukun kembali, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 26 Januari 2018 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke rumah orangtuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama lima bulan sejak bulan Juni tahun 2021 sampai bulan November 2021;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;
4. Bahwa, saksi-saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan dan tidak saling mempedulikan maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan dan pertengkaaran maka tidak mungkin pasangan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) berpisah dalam waktu yang relatif lama tanpa saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)”.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة , أو
إعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بئنة**

Artinya: “Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



adanya hal yang menyakitkan (konflik) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lima bulan sejak bulan Juni tahun 2021 hingga bulan November 2021;
2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah istri sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Srog



Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00 +

Jumlah : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu
rupiah)